



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Mohammad Ridha Rusni Rauf^{1,2}, Baharuddin Badaru¹ & Sutiawati¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: mohammadridha915@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum empiris, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestabes Makassar yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dan faktor yang menjadi kendala ataupun menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di wilayah hukum Polrestabes yaitu faktor penegak hukum dan faktor sarana.

Kata Kunci: Anak; Korban, Seksual

ABSTRACT

The research objective to analyze the forms of legal protection for children as victims of sexual violence and to find out the obstacles in providing legal protection to children as victims of sexual violence in the Makassar Polrestabes jurisdiction. The type of research used in this thesis research is empirical legal research. The results of this study indicate that the form of legal protection for children as victims of sexual violence crimes in the Makassar Polrestabes jurisdiction are preventive legal protection and repressive legal protection and factors that become obstacles or hinder legal protection against children as victims of sexual crimes in the jurisdiction of Polrestabes, namely law enforcement factors and facilities factors.

Keywords: Child; Victim, Sexual

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual masih sering dikacaukan pengertiannya ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikkan bentuk pelecehan nonkontak seksual seperti pornografi ([Mahardika, Dewi & Widyantera, 2020](#)). Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak ([Setiawan, 2017](#)).

Dapat dilihat berdasarkan hasil prapenelitian mengenai anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di Polresta Makassar pada tahun 2018 sebanyak 243 kasus, tahun 2019 sebanyak 281, dan tahun 2020 sebanyak 288 kasus dengan total keseluruhan kasus dari tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu sebanyak 812 kasus. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar telah memasuki masa darurat. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dan harus di letakkan sebagai kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkannya telah mengancam masa depan generasi bangsa.

Hal ini dapat kita lihat dari maraknya kasus kekerasan yang terjadi di Kota Makassar yang menjadikan anak sebagai korbannya yaitu tindakan kekerasan seperti penganiyaan, pelecehan serta tindakan kekerasan seksual. Hal ini tentu saja menjadi sulit di karenakan dapat merusak jiwa mental dari anak tersebut. Dari beberapa tindakan kekerasan yang di sebutkan tadi, tindakan kekerasan seksual yang paling memberi dampak besar bagi kerusakan jiwa dan mental dari anak tersebut.

Praktek kekerasan seksual akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa ([WIndari & Syahputra, 2020](#)). Pedofilia adalah seorang yang melakukan kekerasan seksual biasanya laki-laki yang sudah dewasa berumur antara 30-45 tahun, kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat psikopat, alkoholik, dan bertingkah asusila ([Hidayati, 2014](#)).

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya ([Haling, et.al, 2018](#)). Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga ([Amin, Gadafi & Hos, 2018](#)).

Para pelaku kekerasan seksual harus diwaspadai, karena secara fisik, para pedofilis tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. Pedofilis bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang pedofilis, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofilis memakan korban ([Supusepa, 2011](#)). Hal tersebut juga ditambah dengan kesulitan menyusun profil tunggal dari pelaku kejahatan kekerasan seksual, sehingga para pelaku masih sulit diidentifikasi dan diprediksi apalagi terhadap para individu-individu yang bertendensi kekerasan seksual. Aksi kejahatan mereka tidak semata-mata dilatari motif seksual.

Pelaku kejahatan kekerasan seksual memiliki alur dan substansi berpikir yang distortif, fantasi, dan rangsangan yang menyimpang, sebagai contoh dari kasus kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan seorang artis yang bernama Saiful Jamil terhadap anak dibawah umur, artis tersebut dijerat dengan Pasal 292 KUHP tentang perbuatan cabul dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara ([Suprpto, et.al, 2021](#)). Penjatuhannya pidana tersebut tentulah belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya, yakni korban yang masih anak-anak tentu akan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya. Padahal dilain pihak pelaku juga melanggar UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana salah satu pasalnya mengatur tentang sanksi pemberatan kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, berdasarkan Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pada Pasal 81 angka 7 bahwa “terhadap pelaku sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik” ([Azizah, 2017](#)).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen. Keanggotaan komisi ini terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan keluarga, serta masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Tugas dari KPAI ialah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data, dan informasi. Menerima pengaduan masyarakat, menelaah, memantau, mengevaluasi, dan mengawasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak serta memberikan laporan, saran, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana Indonesia kita masih cenderung menyoroiti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan ([Lubis, 2017](#)). Padahal ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Dari pandangan inilah kemudian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting.

Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai penerima derita, yang akan membalas kepada pelaku yang di implementasikan dengan sanksi pidana yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan. Anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual disini tidak begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan

selesaiannya persoalan. Padahal di hukumnya pelaku kejahatan kekerasan seksual, belum tentu si anak sebagai korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang diperoleh. Oleh karena itu perlu adanya hukum yang bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual, jadi bukan penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara dimaksud.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi setimpal bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual tersebut. Sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman saksi yang cukup berat

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan. Pendekatannya bersifat deskriptif analitis. Adapun maksud deskriptif disini yang bertujuan untuk mengambil data secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu permasalahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang berlaku.

Penelitian normatif digunakan beberapa pendekatan berikut Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Analitis. Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan lebih akurat bila digunakan penelitian yang menggambarkan tentang bagaimana kebijakan hukum dalam delik pencemaran nama baik di media sosial menurut ketentuan undang-undang ataupun peraturan-peraturan maupun realitas dalam praktek objek penelitian.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah mengesahkan UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah:

“Segala kegiatan untuk menjamin, melindungi serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai hak-hak dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan dari pasal tersebut dipertegas dengan pendapat dari Arief Gosita yaitu: perlindungan anak didukungnya suatu upaya agar hak dan kewajiban terlaksana seorang anak yang diperoleh dan dipertahankan hak untuk berkembang dan tumbuh dalam hidup secara seimbang dan positif, sehingga dapat dilakukan secara adil.

Dari hasil penelitian penulis terkait dengan data korban kekerasan seksual terhadap anak, penulis menginventarisir data dari pihak kepolisian yakni Polrestabes Makassar Penulis merangkum jumlah aduan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak selama tiga tahun terakhir. Berikut ini penulis melampirkan data kasus kekerasan anak di Polrestabes Makassar.

Tabel I Data Kasus Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Tahun	Jumlah Kasus
2018	243 Kasus
2019	281 Kasus
2020	288 Kasus
Total	812 Kasus

Sumber : Polrestabes Makassar Tahun 2021.

Dari data diatas bahwa pada tahun 2018 terdapat 243 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga) kasus, tahun 2019 terdapat 281 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu) kasus dan sampai tahun 2020 terdapat 288 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan) kasus anak korban kejahatan kekerasan seksual. Dapat diamati bahwa selama tiga tahun terakhir kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polrestabes Makassar masih terjadi dari tahun ke tahun artinya kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih serius khususnya dari pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Adapun jumlah aduan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak selama tiga tahun terakhir. Berikut ini penulis melampirkan data kasus kekerasan anak di UPTPPA Makassar:

Tabel 2 Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di UPTPPA Makassar

Tahun	Jumlah Kasus
2018	122 Kasus
2019	127 Kasus
2020	52 Kasus
Total	301 Kasus

Sumber : UPTPPA Makassar Tahun 2021.

Dari data diatas bahwa pada tahun 2018 terdapat 122 (Seratus Dua Puluh Dua) kasus, tahun 2019 terdapat 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) kasus dan sampai tahun 2020 terdapat 52 (Lima Puluh Dua) kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dapat diamati bahwa selama tiga tahun terakhir kasus kekerasan seksual terhadap anak di UPTPPA Makassar masih terjadi dari tahun ke tahun dan meningkat pada tahun 2019. Sesuai

dengan tabel kasus diatas penulis menyimpulkan bahwa beberapa kasus yang terlapor di POLRESTABES Makassar tidak semuanya dilaporkan oleh pihak POLRESTABES ke pihak UPTPPA.

Hal ini dikarenakan masih minimnya koordinasi antara dua belah pihak. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Abdul Gafur Penyidik Tim TRC UPTPPA Makassar bahwa:

“Kasus yang dilaporkan ke mereka hanya ada di beberapa polsek yang selalu mengupdate datanya sampai saat ini. Polsek bagian utara kota Makassar jarang melaporkan kasus yang terjadi di wilayah mereka”.

Untuk meminimalisir terjadinya kasus maka pihak-pihak yang berwenang dalam menangani kasus ini menemukan upaya yang dapat mencegah terjadinya pelonjakan kasus. Dari hasil wawancara dengan IPDA Rahmatiah KASUBNIT I PPA POLRESTABES Makassar bahwa:

“PPA POLRESTABES Makassar bekerjasama dengan berbagai elemen pemerhati dan perempuan terutama anak menjadi korban kekerasan seksual diantaranya LBH Anak, P2TP2A, Psikolog, Dokter Anak dan Penyidik juga bekerjasama dengan pihak JPU dalam proses penyelidikan dan penyidikan sampai tingkat persidangan”.

Pada dasarnya kekerasan seksual pada anak yang terjadi di wilayah POLRESTABES Makassar sudah sangat meningkat disetiap tahun berjalan. Namun karena sosialisasi dari semua pihak *stukholder* yang berada di wilayah Makassar diantara dari P2TP2A , LBH ANAK , DINAS SOSIAL MAKASSAR, PSIKOLOG, dan DOKTER terkait dalam hal ini rumah sakit rujukan diantaranya rumah sakit bhayangkara makassar sehingga setiap permasalahan yang ada sesegera mungkin untuk dapat di tangani baik dan secara profesional, adapun Undang-Undang yang diterapkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tetap mengacu pada UU Anak yaitu Pasal 81 dan 82 RI No.17 tahun 2016 tentang TAP PERPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sejak tahun 2020 P2TP2A sudah berubah nama menjadi UPTPPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) sesuai dengan nomenklatur aturan yang baru. Saat ini ketika orang melapor lebih banyak ke isu perempuan dan anak seperti korban kekerasan anak, korban pelecehan seksual maupun penganiayaan. Selanjutnya pihak P2TP2A dan LBH Anak mengadakan koordinasi dengan berbagai pihak pemulihan kejiwaan, mental, dan trauma anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Dari hasil wawancara dengan Makmur Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Kantor UPTPPA Makassar bahwa:

“Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak UPTPPA adalah dengan pemberian konseling terhadap korban yang menjadi kekerasan seksual, penganiayaan maupun kekerasan pada anak. Setelah diperiksa psikologisnya kemudian dilanjutkan dengan proses trauma healingnya inilah yang menjadi bantuan hukum yang diberikan oleh pihak UPTPPA. Kemudian ketika seseorang tidak memiliki kuasa hukum akan disediakan oleh pihak UPTPPA dan mereka akan menjaga hal privasi dari korban”.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan dalam rangka menanggulangi terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban telah dilakukan oleh Polrestabes Makassar. Perlindungan yang telah dilakukan mulai dari perlindungan hukum preventif dan represif, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan sebagai bentuk tindakan pencegahan timbulnya kejahatan. Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum kejahatan terjadi agar suatu kejahatan dapat ditanggulangi untuk pertama kali. Upaya penanggulangan tersebut sangatlah penting dilaksanakan karena menjadi suatu langkah pertama untuk meminimalisir adanya kejahatan. Pencegahan merupakan dimensi preventif dari pelaku kejahatan. Jika preventif mencegah niat pelaku kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai dan norma sosial, maka preventif mencegah kesempatan pelaku kejahatan melalui perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras bisa berupa penegak hukum dan infrastruktur hukum, sementara perangkat lunak bisa berupa instrumen hukum berupa aturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Ismail, SH Kanit PPA di Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar bahwa:

“Dalam upaya pencegahan tindak kekerasan Seksual maka pihak Kepolisian dalam upaya preventif, tetap berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Polrestabes Makassar untuk melakukan sosialisasi/penyuluhan tentang dampak negatif kekerasan seksual , khususnya terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis. Penyuluhan bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak secara berasma-sama dan terpadu. Pihak-pihak yang menjadi sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar antara lain: elemen pemuda, mahasiswa atau pelajar, serta masyarakat atau tokoh agama. Bukan hanya melakukan penyuluhan saja, Polrestabes Makassar juga Mengadakan layanan pengaduan masyarakat yang bertempat dikantor. Masyarakat dapat datang untuk mengadukan tindak pidana yang dialaminya.”

Dari hasil wawancara tersebut penulis mengamati bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dibutuhkan partisipasi dan peran aktif antar pihak mulai dari kepolisian, pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juli 2021 Pukul 11.10 wita.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam UURI Perlindungan Anak, bagi setiap anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual wajib dilindungi. Adapun yang menjadi hak-hak anak korban kejahatan kekerasan seksual sebagai berikut :

a. Bantuan hukum

Peranan bantuan hukum kepada seorang korban tindak pidana sangat diperlukan terutama bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual , karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim

kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

Di dalam UURI Perlindungan Anak bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban. UURI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum dan bagi yang tidak mampu biayanya ditanggung oleh negara. UURI ini tidak menjelaskan arti “tersangkut perkara” sehingga menurut pemahaman peneliti, baik tersangka/terdakwa, saksi dan korban adalah orang yang tersangkut perkara. Sehingga menurut UURI ini selaku korban tindak pidana berhak pula mendapatkan bantuan hukum.

Dalam Pasal 59A yaitu Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Di dalam UURI Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ditegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Jadi sesungguhnya para advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum jika ada yang memerlukannya, termasuk anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual yang secara finansial tidak mampu, bahkan sudah menjadi kewajiban dari penasihat hukum mendampinginya baik diminta ataupun tidak diminta.

Korban yang kepentingan telah diwakilkan kepada jaksa, sehingga dalam prakteknya korban jarang didampingi penasihat hukum. Tetapi khusus bagi anak korban kejahatan berhak mendapat bantuan hukum, sekalipun kepentingannya telah diwakilkan oleh jaksa. Sangat kurang anak korban kejahatan kekerasan seksual didampingi oleh penasihat hukum, tetapi semua korban pada proses pemeriksaan tetap mendapatkan pendampingan.

Dari hasil wawancara dengan KANIT PPA AKP Ismail, SH di Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar bahwa:

“Ketika pelaporan dalam proses lidik tentu kami koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini dinas sosial dan p2tp2a kota makassar agar anak korban kekerasan seksual mendapatkan pendampingan, merekalah yang memberikan pendampingan baik berupa bantuan hukum maupun psikolog”.

Dari hasil wawancara tersebut penulis mengamati bahwa dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual, anak sebagai korban telah mendapatkan haknya.

a. Rehabilitasi

Secara Represif, diperlukan perlindungan hukum berupa pemberian restitusi dan kompensasi yang bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual yang mengalami trauma berupa rehabilitasi.

Terhadap kekerasan pada psikis selain pemulihan kesehatan mental, juga pemulihan fisik jika korban menderita fisik misalnya pada korban kejahatan kekerasan seksual yang biasanya tidak hanya mengakibatkan/menimbulkan luka fisik tapi juga menderita tekanan psikologis, sehingga memerlukan pemulihan psikologis dengan memberikan bimbingan konseling hingga anak kembali pulih.

Rehabilitasi anak sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (selanjutnya disingkat Permensos) Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat LKPS). Dalam Permensos ini, LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial bagi yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Adapun Rumah Antara adalah bagian dari proses layanan LPKS yang berfungsi sebagai tempat sementara bagi anak untuk memperoleh layanan lanjutan.

Secara teknis upaya rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi psikologis anak sebagai korban kekerasan seksual, adanya kekhawatiran terhadap trauma yang bisa mempengaruhi perkembangan psikologis dalam jangka waktu yang lama. Salah satu hal teknis yang bisa dilakukan adalah dengan persuasif dengan cara rekreasi atau memberikan hiburan kepada anak korban kekerasan seksual, pembentukan pola pikir positif yang lebih berorientasi masa depan, penghindaran publikasi atas identitasnya dengan niat menghindari penilaian negatif atas peristiwa yang telah dialami.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak akan dianalisis lebih lanjut dengan pembahasan sebagai berikut:

a) Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang

Pasal 81 undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- b) Unsur-unsur yang harus dipenuhi

Berdasarkan rumusan Pasal 81 UURI No. 35 tahun 2014, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak adalah:

- 1) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 2) Adanya tipu muslihat
- 3) Adanya serangkaian kebohongan
- 4) Adanya bujukan
- 5) Adanya persetubuhan dengan seorang anak.
- 6) Pelaku

Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang diatur dalam UURI No.35 tahun 2014 ini, menggunakan istilah “setiap orang” yang dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dimungkinkan karena dalam konteks korban adalah anak, maka perempuan juga mungkin untuk menjadi pelaku bagi anak laki-laki yang belum memahami dengan benar mengenai hubungan seksual dan mudah untuk diintimidasi dengan kekerasan, tipu muslihat atau dibujuk oleh orang yang lebih dewasa. Laki-laki dan atau perempuan juga dapat menjadi pelaku dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan bersetubuh dengan orang lain.

- c) Jenis tindak pidana

Berdasarkan rumusannya, maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam UURI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan tindak pidana biasa, karena itu tidak mensyaratkan adanya pengaduan. Hal ini agak berbeda dengan jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP yang membedakan jenis tindak pidana berdasarkan batasan umurnya, dengan ketentuan bahwa jika perempuan korban adalah anak yang berumur dibawah 12 tahun, maka merupakan tindak pidana biasa, sedangkan jika perempuan korban berumur 12 tahun sampai dengan 15 tahun atau diketahui belum masanya untuk kawin maka merupakan tindak pidana aduan.

- d) Ketentuan Pidana

Berkaitan dengan kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak, maka Pasal 81 UURI No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak menyatakan: 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Proses peradilan pidana anak merupakan suatu proses yuridis dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Oleh karena itu perlindungan anak perlu diusahakan suatu kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Memberikan hak-hak anak dan kewajiban ini tentunya termasuk pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hak-hak anak dan kewajiban anak, bukan hanya amanat UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi lebih mendasar dari itu, yakni amanat Pancasila yang berupaya menegakkan keadilan sosial, termasuk pada anak sebagai masa depan bangsa dan negara.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Makmur Ketua TRC UPTPPA Makassar, mengatakan bahwa adapun macam-macam rehabilitasi pada unit UPTPPA Makassar yang diberikan secara gratis antara lain:

1. *Trauma Healing*

Hal ini dilakukan oleh pihak UPTPPA dengan bantuan psikolog yang berpengalaman dibidangnya agar membantu meringankan ataupun menghilangkan rasa trauma yang dialami oleh anak yang dalam hal ini korban pelecehan seksual maupun penganiayaan.

2. Tersedianya Rumah Aman

Ketika seorang anak yang menjadi korban dan membutuhkan rumah aman maka pihak UPTPPA dapat memberikan layanan tersebut dengan tujuan untuk menjaga privasi dari anak tersebut sambil menunggu proses hukum yang sedang dijalaninya.

Menurut penulis bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum refresif seperti memberi bantuan hukum dan rehabilitasi. Dengan adanya bentuk perlindungan hukum yang diberikan tersebut cukup efektif, hal ini terlihat dari anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual yang mendapatkan pendampingan baik berupa bantuan hukum maupun psikolog dan jumlah kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual berkurang dari tahun ke tahun.

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Menanggulangi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap Anak di Indonesia masih membutuhkan kajian khusus terkait bagaimana anak menjadi korban kejahatan dalam konteks ini anak sebagai korban pelecehan seksual. Sebagaimana yang penulis telusuri bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum di dalam Hak Asasi Anak.

Hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan tersebut dikuatkan dengan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Hak Anak melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak). Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tetapi dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak setiap warga negara lainnya. Suasana ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam suatu kota/wilayah akan menempatkan anak-anak dalam resiko yang sangat gawat. Dimana dia tidak lagi merasa aman bermain bersama anak-anak lainnya karena secara tidak langsung mengakibatkan kemerdekaan si anak menjadi terampas.

Dari hasil wawancara dengan Penyidik PPA bapak Bripda Muh. Diky Wahyudi di Kepolisian Polrestabes Makassar bahwa:

“Dalam hal kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polrestabes Makassar ada beberapa hal yang pertama dari aparat penegak hukum dalam hal ini kurangnya personil polisi wanita di setiap polsek, keterlambatan korban untuk melaporkan kejadian yang dialami dikarenakan ketakutan seorang anak memberitahukan apa yang terjadi kepada orang tua serta dibutuhkan perhatian khusus dari pihak yang memiliki wewenang dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak”.

Tabel 3. Data personil Unit PPA Polrestabes Makassar tahun 2021

Personil	Jumlah	Keterangan
Polisi Laki -laki	10	Aktif
Polisi Wanita	4	Aktif
Total	14	

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menurut penulis dibutuhkan perhatian serius dari semua pihak yang memiliki wewenang dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Adapun yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota makassar:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Aanak (UUPA) di Indonesia dirasa masih sangat sulit diberlakukan secara sungguh-sungguh dan masih menjadi kendala. Selanjutnya Satjipto Raharjo mendeskripsikan bahwa lemahnya penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial.

2. Faktor Penegak Hukum

Struktur hukum dimaksudkan dalam tulisan ini aparat penegak hukum yang membidangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada umumnya dan lebih khusus terhadap anak yang mengalami korban kekerasan. Struktur hukum itu mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim. Di bawah ini diberikan peran dari masing-masing struktur hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Secara formil UURI Perlindungan Anak juga memiliki kekurangan, UURI Perlindungan Anak tidak memuat aturan secara formil di mana UURI perlindungan anak memerintahkan kepada penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan agar anak korban kekerasan didampingi oleh penasihat hukum, selain itu juga tidak mengatur mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau atas biaya Negara. Selain itu terdapat kendala-kendala teknis pada saat melakukan penyidikan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, kendala itu dalam hal bagaimana proses mengumpulkan bukti-bukti karena kasus kekerasan seksual pada umumnya tidak ada saksi lain selain korban itu sendiri yang mengalaminya, karena terdapat beban psikologis sehingga keterangan korban yang tidak terungkap disebabkan rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku, dan saksi tidak hadir di dalam proses pemeriksaan disebabkan masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik karena mereka tidak ingin terlibat dalam permasalahan hukum. Oleh karena itu dalam proses pemeriksaan diperlukan penyidik yang ahli, dalam hal ini telah memiliki sertifikasi anak agar lebih memudahkan dalam memeriksa perkara anak baik itu anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban.

Pelaksanaan perlindungan hukum anak sebagai korban yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa poin penting terkait masalah kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Struktur hukum yang belum efektif dalam hal ini Polresta Makassar belum memiliki Penyidik bersertifikasi anak sehingga sementara korban juga kurang perlindungan dengan baik, bahkan terkesan justru pelaku kekerasan yang mendapat perlindungan, misalnya kalau pelaku memerlukan perawatan medis maka biayanya ditanggung oleh Negara, sementara korban menanggung sendiri.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam kerangka pelaksanaan hukum, sarana maupun fasilitasnya haruslah memadai sebab sering kali hukum sulit ditegakkan karena terbentur pada faktor fasilitas yang tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak ada. Dengan kurangnya fasilitas maupun sarana pendukung maka penegak hukum akan menjadi terhambat dan tentunya para aparat penegak hukum tidak dapat memaksimalkan perannya secara aktual. Sarana atau fasilitas yang cukup ampuh di dalam penegak hukum bisa dalam bentuk kepastian dalam penanganan perkara maupun kecepatan memproses perkara tersebut, karena dampaknya disini akan lebih nyata apabila dibanding dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Apabila tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan

mempunyai efek menakutkan sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.

Sarana atau fasilitas pendukung dalam perlindungan korban jika dianalisis menggunakan pembedaan, maka sarana atau fasilitas pendukung mencakup 2 bagian, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah penyediaan ahli. Penyediaan ahli dalam hal ini adalah ahli psikologi untuk memeriksa keadaan psikologis seorang korban serta ahli mediasi untuk memediasi. Sedangkan perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk memberikan rasa aman bagi para korban dalam hal menunjang penuntasan sebuah kasus tindak pidana.

Dari hasil wawancara dengan Penyidik PPA Bripda Sumarno di Kepolisian Polrestabes Makassar bahwa:

“Sarana atau fasilitas yang memadai memang sangat diperlukan dalam hal menjamin rasa aman bagi para korban dalam suatu kasus tindak pidana, khususnya di Polrestabes Makassar belum ada rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual sehingga anak sebagai korban belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum”.

Menurut penulis faktor tidak tersedianya rumah aman di POLRESTABES Makassar merupakan kendala terbesar yang dialami dalam penanganan kasus ini, karena tidak dapat menampung korban serta menumpuknya korban yang ingin dilindungi, tetapi saat ini hanya tersedia di UPTPPA dan kouta rumah aman yang disediakan tidak mencukupi.

Kemudian penulis melakukan koordinasi tentang kendala yang terjadi di POLRESTABES Makassar kepada pihak UPTPPA dan dari hasil wawancara dengan Abdul Gafur Penyidik TRC UPTPPA Makassar juga memiliki kendala yaitu:

1. Sumber Daya Manusia yang terbatas, seperti jumlah personil Psikolog Profesional hanya tersedia 1 orang kemudian banyaknya korban yang ingin melakukan penanganan trauma healing, maka psikolog tersebut mengalami kewalahan dengan kasus yang ada.
2. Keterbatasan Penampungan Jumlah Anak di Rumah Aman. Saat ini di UPTPPA hanya menampung sekitar 8 orang.
3. Penanggung Jawab Rumah Aman yang di miliki oleh UPTPPA masih minim.
4. Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi UPTPPA sehingga masyarakat awam tidak mengetahui tentang keberadaan maupun fungsinya.
5. Kekurangan Personil Polisi Khusus Anak.
6. Banyak kasus anak yang terkendala di Administrasi seperti identitas dari korban.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar terdiri dari dua perlindungan yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum secara represif yaitu memberikan perlindungan hukum berupa pemberian restitusi dan

kompensasi yang bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

2. Faktor yang menjadi kendala ataupun menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestaes Makassar yaitu Sumber daya manusia yang terbatas, keterbatasan penampungan jumlah anak di rumah aman, kurangnya sosialisasi tentang keberadaan fungsi UPTPPA, kurangnya personil polisi khusus anak dan banyaknya kasus yang terkendala di bagian administrasi.

SARAN

1. Demi meningkatkan efektifitas perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Polrestaes Makassar, maka para penegak hukum harus memperhatikan dengan seksama dan memahami dengan baik UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar hak anak korban kekerasan seksual dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2. Dalam pelaksanaan perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Polrestaes Makassar harus memperhatikan faktor yang menjadi kendala seperti faktor penegak hukum maupun faktor sarana, agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sebagai korban kekerasan seksual dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan amanah Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, H., Gadafi, M., & Hos, J. (2018). Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam). *Al-MUNZIR*, 11(1), 59-74.
- Azizah, M. (2017). Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak Perspektif Mashlahah Mursalah. *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 485-510.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hidayati, N. (2014). Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1), 68-73.
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141-150.
- Mahardika, A. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 19-25.
- Setiawan, E. (2017). Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 1-25.

- Suprpto, D. R., Ristanti, E., Santoso, M. A., & Rifandhana, R. F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual di Indonesia. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 111-117.
- Supusepa, R. (2011). Perkembangan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Pedofilia (Studi Komparasi Di Berbagai Negara Asing). *Sasi*, 17(2), 39-52.
- Windari, R., & Syahputra, A. (2020). Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 3(2), 247-264.